



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosandi Alias Amat Bin Munir;
2. Tempat lahir : Sui Kunyit Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /5 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Kunyit Hulu Rt. 007/Rw. 003 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSANDI Als AMAT Bin MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSANDI Als AMAT Bin MUNIR dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor KB 5558 BL merk honda warna hitam tahun pembuatan 2010 nomor rangka : MH1JB9120AK351946 nomor mesin : JB91E-2345927;
  - STNK sepeda motor KB 5558 BL nomor: 0184256 a.n. HELMI (masa berlaku habis);
  - Satu unit mobil dump truck KB 8132 VA merk isuzu warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka : MHVNR71HDJ050043 nomor mesin : B050043;
  - STNK mobil dump truck KB 8132 VA nomor: 13374957 a.n. HERI NIKODIMUS;
  - SIM B1 a.n. BOBI SAPUTRA;
  - Satu unit sepeda motor KB 6266 OJ merk yamaha warna merah tahun pembuatan 2017 nomor rangka : MH3SG4610HJ016639 nomor rangka : G3J1E0029304;
  - STNK sepeda motor KB 6266 OJ nomor: 06628795 a.n. SUMANTRI IRWANDI;
  - SIM C a.n. SUMANTRI IRWANDI;
  - Satu unit sepeda motor KB 3157 NC merk yamaha warna putih tahun pembuatan 2011 nomor rangka : MH328D30CBJ892391 nomor mesin : 28D-2891942;
  - STNK sepeda motor KB 3157 NC nomor: 0079457 a.n. FEBRI MAULANA

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rosandi Als AMAT Bin MUNIR pada hari Selasa 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Sungai Nipah KM 22.100 Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang bawenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.14 WIB Terdakwa Rosandi Als AMAT Bin MUNIR selesai bongkar kayu bakar di PLTU Wajok bersama saksi Boby Saputra, Saksi Wiwik Harianto dan saksi Muhammad Fani dan langsung berangkat menuju pulang ke Dsn. Pak Nungkat Desa Sekabuk Kec. Sadaniang Kab. Mempawah menggunakan kendaraan Mobil Dum Truck KB 8132 VA melebihi kapasitas penumpang yang di kemudikan oleh Terdakwa (Arah Pontianak-Singkawang). Kemudian sesampainya di Jalan Raya Sungai Nipah Kabupaten Mempawah dari arah berlawanan (arah Singkawang-Pontianak) ± jarak 10meter muncul sepeda motor Honda Supra KB 5558 BL yang ingin mendahului kendaraan Mobil Truck Tronton dan akhirnya sepeda motor Honda Supra tersebut terjatuh melintang di jalur kiri jalan (arah Pontianak-Singkawang) karena stang kirinya mengenai bagian belakang kanan dari Mobil Truck Tronton (tidak di ketahui identitasnya) tersebut. Karena jarak yang dekat dan dengan kurang hati-hati serta tanpa memperhitungkan kecepatan kendaraan di depannya, Mobil Dum Truck KB 8132 VA yang di kemudikan oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw



menabrak sepeda motor sepeda motor Honda Supra KB 5558 BL sehingga menyangkut di bawah kendaraan Mobil Dum Truck KB 8132 VA yang tanpa terkendali mengarah ke kanan jalan ( arah Pontianak – Singkawang ) dan langsung menabrak sepeda motor Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan sepeda motor Yamaha Mio KB 3157 NC (arah Singkawang-Pontianak) yang sebelumnya sepeda motor Yamaha Aerox KB 6266 OJ dengan kecepatan tinggi langsung mengerem dan membuat pengendaranya jatuh ke dalam parit dan tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio KB 3157 NC menabrak sepeda motor Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang akhirnya pengendara sepeda motor Yamaha Mio KB 3157 NC terjatuh ke dalam parit dan tidak sadarkan diri hingga meninggal dunia;

- Bahwa situasi dan kondisi jalan serta cuaca pada saat kejadian kecelakaan tersebut adalah Pada waktu pagi hari cuaca sangat cerah, jalan beraspal, rata lurus dua arah dan arus lalu lintas sedang lancar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Mobil Dum Truck KB 8132 VA tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi dan Terdakwa tidak dapat mengantisipasi serta memperkirakan kendaraan di depan sehingga mengakibatkan Mobil Dum Truck KB 8132 VA yang di kendarai Terdakwa menabrak motor Honda Supra KB 5558 BL, sepeda motor Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan sepeda motor Yamaha Mio KB 3157 NC yang mengakibatkan Kerusakan atas kendaraan-kendaraan tersebut serta mengakibatkan pengendara motor Yamaha Aerox KB 6266 OJ atas nama Sumantri Irwandi Meninggal Dunia (Surat Keterangan Puskesmas Rawat Inap Jungkat No: 473.3/30/Pus-Jkt) dan pengendara sepeda motor Yamaha Mio KB 3157 NC atas nama Heriyono Meninggal Dunia (Surat Keterangan Kematian No. 474.3/08/Kemasy);
- Bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Dum Truck KB 8132 VA melebihi kapasitas penumpang yang mana di dalamnya ada Terdakwa, saksi Bobby Saputra, Saksi Wiwik Harianto dan saksi Muhammad Fani.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Boby Saputra Bin Almuhamar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Sungai Nipah antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan mobil truck tronton dan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di dalam mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saudara Muhammad Fani dan Saudara Wiwik dari arah Wajok menuju arah pulang ke Dusun Pak Nungkat Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengendara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC, dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada siang hari, cuaca cerah, jalanan tidak licin, beraspal lurus, arus lalu lintas sedang, dan lancar;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC berada dari arah Singkawang menuju arah Pontianak sedangkan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan berada dari arah Pontianak menuju arah Singkawang;
- Bahwa di depan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan ada kendaraan lain berupa mobil truck yang Saksi tidak ketahui identitasnya dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sedangkan dari arah berlawanan ada kendaraan mobil truck tronton yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang terjatuh menyanggol bagian belakang kendaraan mobil truck tronton tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jarak antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadinya kecelakaan sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan truck tronton tersebut sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter di belakang truck tronton;
- Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA tersebut sekitar 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kecelakaan terjadi karena bagian stang dari kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL mengenai bagian belakang kanan dari kendaraan mobil truck tronton sehingga kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut jatuh ke kanan jalan dan Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA merasa kaget dan berusaha untuk menghindari kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut namun tidak sempat dan terjadi benturan tidak terhindarkan antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana dari kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang mengenai kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan, yang pasti kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut mengenai bagian depan dan tersangkut di bawah kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa sesaat sebelum berbenturan dengan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut Terdakwa sempat membunyikan klakson panjang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan berbenturan dengan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang terjatuh ke kanan jalan lalu kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan kemudian lari ke kanan jalan karena kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan tidak bisa dikendalikan dan langsung menabrak kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang sebelumnya sudah terlibat kecelakaan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan tidak ada menabrak pengendaranya karena kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC yang sudah dalam posisi terjatuh di kanan jalan arah Pontianak menuju arah Singkawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan antara pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi korban ada 4 (empat) orang yaitu pengendara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL mengalami luka lecet di tangan kanan dan yang dibonceng mengalami luka lecet di bagian kaki, sedangkan pengendara sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC meninggal dunia;
- Bahwa posisi terakhir korban setelah terjadinya benturan adalah untuk posisi pengendara dan yang dibonceng kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL Saksi tidak mengetahui dimana posisi terakhirnya sedangkan untuk pengendara sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC berada di parit kanan jalan arah Pontianak menuju Singkawang;
- Bahwa yang Saksi ketahui kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan di bagian as pikul patah, kaca depan, kiri, kanan pecah, tangki penyok, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ serta kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC mengalami ringsek;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan setelah terjadinya benturan adalah untuk kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan posisi terakhirnya melintang dengan posisi bagian kabin di parit kanan jalan arah Pontianak menuju Singkawang, kemudian untuk kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC posisi terakhirnya di bawah kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA sedangkan untuk kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ berada di berem jalan dan masih mengenai ban belakang kiri dari kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalur kanan arah Pontianak menuju arah Singkawang antara kendaraan sepeda motor motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan mobil truck tronton, setelah itu benturan di jalur kiri arah Pontianak menuju Singkawang antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan kendaraan sepeda motor motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kemudian benturan di jalur kanan arah Pontianak menuju Singkawang antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan kendaraan sepeda motor sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ;
- Bahwa setelah terjadinya benturan Saksi tidak dapat menolong korban karena kaki Saksi juga sakit dan Saksi sempat terbaring di berem jalan dan menenangkan diri di rumah warga;
- Bahwa kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA tersebut adalah milik bos Saksi yaitu Saudara Mat Nor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa yang memiliki SIM dan membawa STNK kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pada awalnya yang mengemudikan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA tersebut adalah Saksi, namun kemudian karena Saksi mengantuk dan mau istirahat sedangkan Terdakwa meminta agar cepat mengantar uang maka Terdakwa yang mengemudikan dump truck tersebut;
- Bahwa penumpang di kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ada 4 (empat) orang sehingga melebihi kapasitas angkut penumpangnya;
- Bahwa Saksi membenarkan sket/gambar tempat kejadian perkara yang dibuat oleh petugas kepolisian ketika diperlihatkan di depan persidangan dan menyatakan sket tersebut telah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA, kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC sebagai kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Wiwik Harianto Bin Mardian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Sungai Nipah antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan mobil truck tronton dan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di dalam mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan posisi Saksi di sebelah Terdakwa sedang dipangku oleh Saudara Muhammad Fani, sedangkan Saudara Bobby Saputra duduk di sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengendara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC, dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada siang hari, cuaca cerah, jalanan tidak licin, beraspal lurus, arus lalu lintas sedang, dan lancar;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang pada saat itu sedang berboncengan dan akan mendahului kendaraan truck tronton, kemudian bagian stang kiri dari kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut mengenai bagian belakang kanan dari kendaraan mobil truck tronton, setelah itu kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut oleng hingga terjatuh dan melintang di jalur kiri arah Pontianak menuju arah Singkawang;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, posisi kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC berada dari arah Singkawang menuju arah Pontianak sedangkan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa dikemudikan berada dari arah Pontianak menuju arah Singkawang;

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC yang terlibat kecelakaan, namun untuk kecepatan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah sekitar 60 (enam puluh) Km/jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL pada saat kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut mendahului kendaraan truck tronton sekitar 10 (sepuluh) meter dan jarak antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL pada saat kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut oleng dan terjatuh adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL oleng dan terjatuh karena menyanggol bagian belakang truck tronton yang hendak didahuluinya, kemudian terjadi benturan yang tidak terhindarkan antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut, selanjutnya kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan Terdakwa tersebut lari ke arah kanan ke jalur yang berlawanan dan menabrak kendaraan sepeda motor sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan mengerem karena pada saat itu Terdakwa terkejut dan terbanting ke kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan Terdakwa tersebut lari ke arah jalur kanan yang berlawanan tersebut karena ada sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang terjatuh di jalur kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA;
- Bahwa setahu Saksi jumlah korban yang meninggal dalam kecelakaan tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu pengendara sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan setelah terjadinya benturan adalah Kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA berada melintang dengan bagian kabin masuk ke parit dan di bawah Kendaraan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dump truck KB 8132 VA tersebut ada kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dan kendaraan sepeda motor kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC, sedangkan untuk posisi terakhir kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk korbannya Saksi melihat pengendara sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC berada di dekat pintu samping kiri kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dan untuk pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ berada di parit;

- Bahwa kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA tersebut adalah milik Saudara Mat Nor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengemudikan dump truck sebelumnya dan selain itu Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa Saksi membenarkan sket/gambar tempat kejadian perkara yang dibuat oleh petugas kepolisian ketika diperlihatkan di depan persidangan dan menyatakan sket tersebut telah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA, kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC sebagai kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Muhammad Fani Bin Yoris Saputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Sungai Nipah antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan mobil truck tronton dan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di dalam mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saudara Bobby Saputra dan Saudara Wiwik Harianto;

- Bahwa Saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa dan dengan posisi memangkuk Saudara Wiwik Harianto;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengendara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC, dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada siang hari, cuaca cerah, jalanan tidak licin, beraspal lurus, arus lalu lintas sedang, dan lancar;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tertidur, hingga tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan dan saat Saksi tersadar ternyata mobil dump truck KB 8132 VA yang Saksi tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas dengan beberapa kendaraan sepeda motor yang ada di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi sedang dalam keadaan tidur sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Saksi tertidur dan sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan kecepatan sekitar 40-50 (empat puluh sampai lima puluh) Km/jam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA, kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC sebagai kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah membacakan alat bukti Surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 441.9/5714/VER/Pusk/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan dr Hj. Darwati selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Jungkat yang menyatakan korban atas nama Sumantri Irwandi, A.md.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep telah meninggal dunia pada saat tiba di Puskesmas Rawat Inap Jungkat dengan kondisi didapatkan tampak pendarahan dari rongga mulut, hidung dan telinga serta patah tertutup pada lengan kiri, pergelangan tangan kanan dan paha kanan, juga luka robek di dagu dan memar di dada kiri, punggung kanan dan pinggang kiri diakibatkan oleh trauma tumpul dan keras;

2. *Visum et Repertum* Nomor 441.9/5700/VER/Pusk/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan dr Hj. Darwati selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Jungkat yang menyatakan korban atas nama Hery yono telah meninggal dunia pada saat tiba di Puskesmas Rawat Inap Jungkat dengan kondisi didapatkan tampak pendarahan dari kedua lubang hidung, patah terbuka di pergelangan tangan kanan, patah tertutup selangka kiri, memar di dada kanan dan luka gerus paha kanan disebabkan oleh trauma tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Sungai Nipah antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan mobil truck tronton dan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa yang mengemudikan mobil dump truck KB 8132 VA yang didalamnya bersama Saudara Bobby Saputra, Saudara Muhammad Fani, dan Wiwik Harianto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pengendara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC, dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada siang hari, cuaca cerah, jalanan tidak licin, beraspal lurus, arus lalu lintas sedang, dan lancar;
- Bahwa kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC berada dari arah Singkawang menuju arah Pontianak sedangkan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan berada dari arah Pontianak menuju arah Singkawang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut berusaha menyalip kendaraan mobil truck tronton, namun tidak berhasil dan kemudian stang kiri dari kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut menyenggol bagian belakang kanan dari kendaraan truck tronton tersebut, kemudian kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut oleng dan terjatuh, kemudian kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan tersebut lari ke kanan jalan karena Terdakwa ingin mengelakkan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dari kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang jatuh dan masuk ke jalur kanan tersebut, namun tidak sempat dan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL langsung tergilas oleh kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan sedangkan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang sesaat sebelum benturan sudah terjatuh lebih dahulu juga langsung tertabrak dan tergilas oleh kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa jumlah korban yang meninggal dalam kecelakaan tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu pengendara sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kecepatan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC yang terlibat kecelakaan, namun untuk kecepatan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan adalah sekitar 60 (enam puluh) Km/jam;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, jarak antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL pada saat kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut mendahului kendaraan truck tronton sekitar 10 (sepuluh) meter dan jarak antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL pada saat kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut oleng dan terjatuh adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL mengalami kerusakan di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



bagian depan ringsek, velg bagian depan bengkok, dan body samping hancur, sedangkan kendaraan mobil truck tronton yang tidak diketahui identitasnya tersebut lari, kemudian kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan di bagian depan ringsek, as pikul patah, dan kaca pintu kanan, kiri dan depan pecah, lalu kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ mengalami kerusakan di bagian depan ringsek, velg bagian depan bengkok, dan body samping hancur, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC mengalami kerusakan di ringsek di bagian depan dan velg bagian depan bengkok setelah terjadi benturan;

- Bahwa posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan setelah terjadinya benturan adalah kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA berada melintang dengan bagian kabin masuk ke parit dan di bawah kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA tersebut ada kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dan kendaraan sepeda motor kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC, sedangkan untuk posisi terakhir kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ berada di jalur kiri jalan arah Singkawang menuju Pontianak, sedangkan untuk korbannya Terdakwa melihat pengendara sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ berada di parit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ketika mengemudikan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA tersebut serta mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas angkut yang diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sket/gambar tempat kejadian perkara yang dibuat oleh petugas kepolisian ketika diperlihatkan di depan persidangan dan menyatakan sket tersebut telah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA, kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL, kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ, dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC sebagai kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa, walau telah diberikan kesempatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor KB 5558 BL merk honda supra warna hitam tahun pembuatan 2010 nomor rangka: MH1JB9120AK351946 nomor mesin : JB91E-2345927;
- STNK sepeda motor KB 5558 BL nomor: 0184256 a.n. HELMI (masa berlaku habis);
- Satu unit mobil dump truck KB 8132 VA merk isuzu warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka: MHVNR71HDJ050043 nomor mesin : B050043;
- STNK mobil dump truck KB 8132 VA nomor: 13374957 a.n. HERI NIKODIMUS;
- SIM B1 a.n. BOBI SAPUTRA;
- Satu unit sepeda motor KB 6266 OJ merk yamaha aerox warna merah tahun pembuatan 2017 nomor rangka: MH3SG4610HJ016639 nomor rangka : G3J1E0029304;
- STNK sepeda motor KB 6266 OJ nomor: 06628795 a.n. SUMANTRI IRWANDI;
- SIM C a.n. SUMANTRI IRWANDI;
- Satu unit sepeda motor KB 3157 NC merk Yamaha mio warna putih tahun pembuatan 2011 nomor rangka: MH328D30CBJ892391 nomor mesin : 28D-2891942;
- STNK sepeda motor KB 3157 NC nomor: 0079457 a.n. FEBRI MAULANA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut juga telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Sungai Nipah antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan mobil truck tronton dan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bermula ketika pengendara sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL hendak mendahului kendaraan truk tronton namun tidak berhasil sehingga kemudian stang kiri dari kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut menyenggol bagian belakang kanan dari kendaraan truck tronton tersebut, yang menyebabkan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut oleng dan terjatuh di jalur yang berlawanan arah, selanjutnya tidak lama kemudian datang dari arah berlawanan datang kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian karena kaget Terdakwa berusaha ingin mengelakkan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang jatuh dan masuk ke jalur kanan tersebut namun tidak sempat dan langsung menggilas kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut, selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya maka kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan Terdakwa tersebut masuk ke arah jalur kanan yang berlawanan dan langsung menabrak dan mengilas kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang berada di jalur yang berlawanan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL pada saat kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut mendahului kendaraan truck tronton sekitar 10 (sepuluh) meter dan jarak antara kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dengan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL pada saat kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut oleng dan terjatuh adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada siang hari, cuaca cerah, jalanan tidak licin, beraspal lurus, arus lalu lintas sedang, dan lancar;
- Bahwa kecepatan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan Terdakwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan adanya sekitar 60 (enam puluh) Km/jam;
- Bahwa jumlah korban yang meninggal dalam kecelakaan tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu pengendara sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ketika mengemudikan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA tersebut serta mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas angkut yang diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah supir yang berhak mengendarai kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA karena supir yang sebenarnya berhak adalah Saksi Bobby Saputra, akan tetapi karena Saksi Bobby Saputra mengantuk dan ingin beristirahat, namun Terdakwa tidak setuju untuk berhenti dan meminta agar cepat mengantar uang maka Terdakwa yang kemudian mengemudikan dump truck tersebut sebelum terjadinya kecelakaan padahal Terdakwa belum pernah mengemudikan dump truck;
- Bahwa kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA merupakan milik bos Terdakwa yang bernama Saudara Mat Nor;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 441.9/5714/VER/Pusk/2021 dan 441.9/5700/VER/Pusk/2021 tanggal 16 Februari 2021 atas nama korban Sumantri Irwandi, A.md. Kep dan Heryono diketahui kedua korban tiba di Puskesmas Rawat Inap Jungkat dalam kondisi telah meninggal dengan luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul dan keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan sket/gambar tempat kejadian perkara yang dibuat oleh petugas kepolisian ketika diperlihatkan di depan persidangan dan menyatakan sket tersebut telah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw





## Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Rosandi Alias Amat Bin Munir dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

## Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasar pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah *setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasar pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah *suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara *explisit* mengenai apa pengertian daripada frasa tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan pengertian kelalaian tersebut berdasar doktrin-doktrin dalam hukum pidana yang bersifat universal, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) adalah *kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Kemudian menurut Jan Remmelink bahwa culpa mencakup kurang (cemat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan tersebut, yang mana hal itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan dengan pengertian-pengertian hukum dalam sub unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Sungai Nipah antara kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL dengan kendaraan mobil truck tronton dan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa kronologi kecelakaan tersebut bermula pada saat pengendara sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL hendak mendahului kendaraan truk tronton namun tidak berhasil sehingga kemudian stang kiri dari kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut menyenggol bagian belakang kanan dari kendaraan truck tronton tersebut, yang menyebabkan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut oleng dan terjatuh, selanjutnya tidak lama kemudian datang dari arah berlawanan datang kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian karena kaget Terdakwa berusaha ingin mengelakkan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang jatuh dan masuk ke jalur kanan tersebut namun tidak sempat dan langsung menggilas kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut, selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya maka kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan Terdakwa tersebut masuk ke arah jalur kanan yang berlawanan dan langsung menabrak dan menggilas kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang berada di jalur yang berlawanan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari kejadian berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan Pada Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sedang dalam posisi mengemudikan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA, yang mana mobil dump truck tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga masuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalam keterangan Saksi Bobby Saputra dan Terdakwa menyatakan bahwa kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan Yamaha Aerox KB 6266 OJ telah terlibat kecelakaan terlebih dahulu sesaat sebelum kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak dan menggilasnya sedangkan berdasarkan Saksi Wiwin Harianto Terdakwalah yang menabrak dan menggilas kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan Yamaha Aerox KB 6266 OJ beserta dengan pengendaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut dengan sket/gambar tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh petugas kepolisian sebagaimana yang telah dibenarkan oleh karena Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, yang mana berdasarkan sket/gambar tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut menyatakan posisi terakhir kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan Yamaha Aerox KB 6266 OJ berada di belakang kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan posisi terakhir jasad pengendara Yamaha Mio KB 3157 NC dan Yamaha Aerox KB 6266 OJ tersebut berada di samping depan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA, yang mana apabila ditarik garis lurus maka posisi antara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan Yamaha Aerox KB 6266 OJ dengan depan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA dan posisi terakhir jasad pengendara Yamaha Mio KB 3157 NC dan Yamaha Aerox KB 6266 OJ berada dalam satu garis lurus yang linear sehingga hal tersebut menjadi sesuai dengan fakta yang termuat dalam *visum et repertum* para korban yang menyatakan para korban meninggal dengan luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa kejadian yang sebenarnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Saksi Wiwin Harianto dalam keterangannya sedangkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keterangan Saksi Bobby Saputra dan Terdakwa hanyalah merupakan bentuk dari pembelaan diri Terdakwa saja mengingat Saksi Bobby Saputralah yang mengizinkan Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA meskipun mengetahui Terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak memiliki kompetensi untuk mengemudikan mobil dump truk tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terangkum dalam fakta hukum perkara *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan dalam perkara ini terjadi akibat dari kagetnya Terdakwa melihat adanya pengendara sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang jatuh di depan lajur kendaraan dump truk yang dikemudikan Terdakwa akibat gagal mendahului truk tronton sehingga kemudian Terdakwa berusaha mengelakkan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang jatuh dan masuk ke jalur kanan tersebut namun tidak sempat dan langsung menggilas kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL tersebut, selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya maka kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan Terdakwa tersebut masuk ke arah jalur kanan yang berlawanan dan langsung menabrak dan mengilas kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ yang berada di jalur yang berlawanan dengan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga kedua pengendaranya meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai sebagai bentuk kelalaian (*culpa*) Terdakwa karena kurang kehati-hatian dalam melakukan prevensi terhadap kendaraan sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang tiba-tiba jatuh di depan kendaraan mobil dump truck KB 8132 VA yang dikemudikan oleh Terdakwa, hingga akibat yang tidak disengaja yaitu kecelakaan menjadi suatu hal yang terjadi, serta dengan adanya fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM yang artinya Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengemudikan kendaraan mobil dump truk tersebut menjadikan suatu keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa kecelakaan dalam perkara *a quo* terjadi akibat dari kelalaian Terdakwa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 2 (dua) orang korban meninggal yaitu pengendara sepeda motor merek Yamaha Aerox KB 6266 OJ dan pengendara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio KB 3157 NC, sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor 441.9/5714/VER/Pusk/2021 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441.9/5700/VER/Pusk/2021 tanggal 16 Februari 2021 atas nama korban Sumantri Iwandi, A.md. Kep dan Heryono diketahui kedua korban tiba di Puskesmas Rawat Inap Jungkat dalam kondisi telah meninggal dengan luka-luka yang disebabkan oleh trauma tumpul dan keras, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi seluruhnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Satu unit sepeda motor KB 5558 BL merk honda supra warna hitam tahun pembuatan 2010 nomor rangka: MH1JB9120AK351946 nomor mesin : JB91E-2345927;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor KB 5558 BL nomor: 0184256 a.n. HELMI (masa berlaku habis);
- Satu unit mobil dump truck KB 8132 VA merk isuzu warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka: MHVNR71HDJ050043 nomor mesin : B050043;
- STNK mobil dump truck KB 8132 VA nomor: 13374957 a.n. HERI NIKODIMUS;
- SIM B1 a.n. BOBI SAPUTRA;
- Satu unit sepeda motor KB 6266 OJ merk yamaha aerx warna merah tahun pembuatan 2017 nomor rangka: MH3SG4610HJ016639 nomor rangka : G3J1E0029304;
- STNK sepeda motor KB 6266 OJ nomor: 06628795 a.n. SUMANTRI IRWANDI;
- SIM C a.n. SUMANTRI IRWANDI;
- Satu unit sepeda motor KB 3157 NC merk Yamaha mio warna putih tahun pembuatan 2011 nomor rangka: MH328D30CBJ892391 nomor mesin : 28D-2891942;
- STNK sepeda motor KB 3157 NC nomor: 0079457 a.n. FEBRI MAULANA;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa Abdus Sakur Bin Abdul Faki selaku pengendara sepeda motor merek Honda Supra KB 5558 BL yang jatuh di depan Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali atas kendaraan dump truck KB 8132 VA yang dikemudikannya hingga terjadi kecelakaan beruntun, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Abdus Sakur Bin Abdul Faki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan terdakwa lainnya (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia, yakni korban Sumantri Irwandi dan korban Heryono;
- Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudikan kendaraannya;
- Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga para korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat mengubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosandi Alias Amat Bin Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu unit sepeda motor KB 5558 BL merk honda supra warna hitam tahun pembuatan 2010 nomor rangka: MH1JB9120AK351946 nomor mesin : JB91E-2345927;
  - STNK sepeda motor KB 5558 BL nomor: 0184256 a.n. HELMI (masa berlaku habis);
  - Satu unit mobil dump truck KB 8132 VA merk isuzu warna hitam tahun pembuatan 2013 nomor rangka: MHVNR71HDJ050043 nomor mesin : B050043;
  - STNK mobil dump truck KB 8132 VA nomor: 13374957 a.n. HERI NIKODIMUS;
  - SIM B1 a.n. BOBI SAPUTRA;
  - Satu unit sepeda motor KB 6266 OJ merk yamaha aerox warna merah tahun pembuatan 2017 nomor rangka: MH3SG4610HJ016639 nomor rangka : G3J1E0029304;
  - STNK sepeda motor KB 6266 OJ nomor: 06628795 a.n. SUMANTRI IRWANDI;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM C a.n. SUMANTRI IRWANDI;
- Satu unit sepeda motor KB 3157 NC merk Yamaha mio warna putih tahun pembuatan 2011 nomor rangka: MH328D30CBJ892391 nomor mesin : 28D-2891942;
- STNK sepeda motor KB 3157 NC nomor: 0079457 a.n. FEBRI MAULANA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Abdus Sakur Bin Abdul Faki;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ito Aziz Wasitomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Mpw